



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp. 0911-3411171 Fax. 355296

Ambon - Maluku 97128

ptaambon.net e-mail : pta-ambon@badilag.net

Nomor : W24-A/381/KU.01/II/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP) RM

Yth. Kepala AMBON
Jl. Kapitan Ulupaha No.1
Ambon

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja, bersama ini kami mengajukan permohonan TUP sebesar Rp 29.027.000,- (dua puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk keperluan Bimbingan Implementasi Integrasi APM dan ZI pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan data pendukung yang terdiri dari :

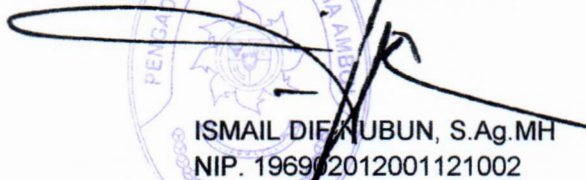
1. Surat Pernyataan penggunaan TUP.
2. Rincian penggunaan TUP menurut Program, Kegiatan, output dan Akun.
3. Arsip Data Komputer (ADK) rincian penggunaan TUP (ekstensi .tup).

Arsip Data Komputer (ADK) rincian telah kami kirimkan mendahului melalui email resmi AMBON dan sekiranya softcopy persetujuan dapat ditembuskan ke email kami yaitu : pta_ambon@badilag.net.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

AMBON, 18 Februari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,



ISMAIL DIFKUBUN, S.Ag. MH
NIP. 196902012001121002



1420937761



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp. 0911-3411171 Fax. 355296

Ambon - Maluku 97128

ptaambon.net e-mail : pta-ambon@badilag.net

SURAT PERNYATAAN

Nomor : W24-A/381/KU.01/II/2020

Sehubungan dengan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp 29.027.000,- (dua puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu rupiah), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag.MH
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
3. Satuan Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402711)
4. Kementerian Negara/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG (005)
5. Unit Organisasi : Ditjen Badan Peradilan Agama (04)

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non-operasional yang tidak dapat ditunda dan menurut perkiraan kami akan habis dipergunakan dalam waktu 1 (satu) bulan.
2. Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut termasuk untuk kegiatan dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
3. Apabila Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa yang masih ada akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan kembali pembayaran Uang Persediaan (UP)/Transito.
4. Penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa tetap berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

AMBON, 18 Februari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,

ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag.MH

NIP. 196902012001121002